



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mekanisme yang transparan, obyektif, akuntabel dan profesional, perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II dan yang setara.

7. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. *Assessment center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *Assessor*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Administrasi;
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum;
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 - h. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - i. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Inspektur;
 - l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - n. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - o. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - p. Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan;
 - q. Kepala Dinas Kesehatan;
 - r. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro;
 - s. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - t. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan;
 - u. Kepala Dinas Kehutanan;

- v. Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata kebudayaan Komunikasi dan informatika;
- w. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- x. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- y. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- z. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- aa. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial; dan
- bb. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Tinggi Pratama Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. PNS Daerah;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda;
 - c. pernah menduduki 2 (dua) kali dalam jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 - d. berusia setinggi-tingginya 57 (limapuluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Tinggi Pratama Sekretariat Daerah;
 - e. kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. sehat fisik dan mental.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Tinggi Pratama selain Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. PNS Daerah;
 - b. sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tk. I;
 - c. pernah menduduki 2 (dua) kali dalam jabatan Administrator setara dengan Eselon III.a yang berbeda, sekurang-kurangnya 2(dua)tahun;
 - d. berusia setinggi-tingginya 57 (limapuluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Tinggi Pratama;

- e. kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).
- f. telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III atau yang setara;
- g. penilaian prestasi kerja dan/atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- j. sehat fisik dan mental.

BAB IV SELEKSI JABATAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari internal pejabat Pemerintah Daerah dan eksternal dari akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang, dengan komposisi unsur internal 45% dan dari unsur eksternal 55%.
- (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Tinggi Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;

- e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Tinggi Pratama;
 - g. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati, dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk seleksi calon Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (4) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (2) Jumlah keanggotaan dalam Sekretariat paling banyak 10 (Sepuluh) personil dari unsur terkait.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Sekeretariat Panitia Seleksi, yaitu:
 - a. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. Merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. Menyusun acara rapat;
 - f. Menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. Membuat notulen rapat;
 - h. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (5) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka paling singkat 15 (limabelas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. persyaratan jabatan;
 - c. persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong jika diperlukan;
 - d. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. materi atau tahapan seleksi;
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan merubah jadwal seleksi.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Potokopi ijazah;
 - b. potokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - c. potokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. potokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
 - e. potokopi hasil penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dalam 2(dua) tahun terakhir;

- f. potokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
 - g. Daftar Riwayat Hidup;
- (5) Dalam hal lowongan jabatan lebih dari satu, setiap peserta seleksi calon Pejabat Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

Pasal 10

Seleksi terhadap peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari 3 tahap yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. seleksi presentasi dan wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi;
- (6) Peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center*.
- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah yang menduduki jabatan setara.
- (4) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan.
- (5) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan seleksi Presentasi dan Wawancara.

Pasal 13

- (1) Seleksi Presentasi dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian dari aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu.
- (2) Peserta Calon Pimpinan Tinggi Pratama wajib membuat bahan presentasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian Seleksi Presentasi dan Wawancara

Bagian Ketiga Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.

- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi, untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna dilakukan penilaian, yang selanjutnya dari hasil penilaian tersebut ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan sebanyak 3 (tiga) calon dari yang lulus seleksi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dipilih 1 calon yang ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pelaksanaan seleksi dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur Jawa Tengah.
- (3) Apabila dilingkungan internal Pemerintah Daerah tidak terdapat Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2014

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001